

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sistem demokrasi di Indonesia seperti yang di amanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar negara kesatuan republik Indonesia pada tahun 1945, pemilu di Indonesia diadakan setiap 5 tahun sekali yang dimana masyarakat di Indonesia memilih pemimpin atau wakil mereka dalam pemerintahan. momentum ini merupakan salah satu tujuan reformasi untuk mewujudkan Indonesia menjadi demokratis sehingga dapat mencapai dengan mengembalikan kedaulatannya di tangan rakyat.¹

Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 yang dimana pemilu tersebut di bagi menjadi dua tahapan. Yang pertama pada tanggal 26 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPRD, Yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) dan (2).

anggota konsitusi, Maka dari itu pentingnya untuk menjadikan kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dapat menjadikan implementasi negara untuk memegang teguh konsep yang demokratis.²

Dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan disetiap tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi semuanya merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi suatu tugas instansi untuk mengsucceskan pemilu ini : yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi dan menegakan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu, penerimaan pengaduan, dan penanganan perkara pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu dan kode etik, kehadiran Bawaslu diharapkan untuk menjadikan pemilu yang berkualitas, efektif dan efisien.

² Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia: Lembaga-lembaga Negara dan Pelaku Politik, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 75

Maka dari itu Badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemilu dan diberi tugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilihan umum di dalam masyarakat. Bawaslu sendiri dalam melaksanakan tugas harus tegas dari berbagai semua unsur.³ Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut di atur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi :⁴ Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Oleh karena itu Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi berjenjang, meskipun undang-undang telah menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu pusat yang harus melaksanakan dan

³ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴ Sahya anggara, Sistem Politik Indonesia (Bandung: Pustaka setia, 2013) h. 275

mengikuti arahan, aturan, pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat dalam melaksanakan tugasnya anggota bawaslu didukung oleh Kantor Bawaslu. Kantor Bawaslu dipimpin oleh Kepala Kantor dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008. Kantor bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada bawaslu. Adapun Kantor bawaslu sendiri terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) subbagian.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Netralitas aparatur sipil Negara menjadi salah satu permasalahan yang berkenan dengan esensi dari kebebasan politik yang dimana didalamnya memuat mengenai hak-hak individu untuk turut berpartisipasi dalam urusan politik sebagai warga Negara Indonesia. ASN juga tetap mempunyai hak pilih dalam pemilu, namun demikian Aparatur Sipil Negara dilarang untuk menunjukkan prefensi politik dihadapan public.⁵ Pelanggaran

⁵ Willi Sumarlina, Reni Rentika Watyb, Siska Andrianikac, Endiyanto Yoga Prasetya "Dinamika Netralitas Asn Dalam Partisipasi Dan Dukungan

terhadap prinsip netralitas dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian serius dalam menjaga kepatuhan etika dan integritas di dalam birokrasi pemerintahan.

Indikator terhadap prinsip netralitas ASN dapat dibagi menjadi dua, yaitu ketidak terlibatan dan ketidak berpihakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan landasan hukum yang mengatur status, peran, dan tanggung jawab ASN di Indonesia. Salah satu prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah prinsip netralitas, yang menjelaskan bahwa setiap ASN harus bersikap independen dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Pasal 11 huruf c dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa ASN harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Ini berarti ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan tidak membiarkan kepentingan pribadi atau kelompok memengaruhi kinerja dan keputusan mereka.⁶

Politik Menuju Pilkada Serentak 2024" Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Volume. 5 No. 2, (Mei 2024), h.227.

⁶ <https://www.kompas.tv/video/480832/3-asn-langgar-netralitas-di-pandeglang-disanksi-penundaan-gaji-berkala-selama-1-tahun> diakses pada tanggal 8 oktober 2024 pukul 10.46 WIB

Keterlibatan ASN dalam politik bukan pertama kali terjadi. kasus ketidaknetralan ASN di Kabupaten Pandeglang pada pemilihan umum serentak tahun 2024 pun ditemukan, Bawaslu Kabupaten Pandeglang Selama tahapan Kampanye menangani empat perkara mengenai netralitas ASN, tiga yang terbukti melanggar netralitas ASN yakni yang ikut berkampanye calon legislatif pada pemilu tahun 2024. Diantaranya yang terbukti melanggar dua camat dan satu kepala dinas lingkungan hidup kabupaten pandeglang dari empat ASN ada tiga ASN yang terbukti melanggar netralitas ASN pada masa tahapan kampanye ini dan sudah direkomendasikan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk mendapatkan sanksi.

Menurut H.A Djazuli menyebutkan bahwa kelembagaan dalam *siyasah idariyah* itu di bagi menjadi dalam beberapa lembaga di antaranya adalah⁷:

1. Lembaga *ahl al-hall wa al-aqd*

⁷ Dzajuli Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 47.

2. Lembaga *imamah* yang di pimpin oleh seorang imam dengan di bantu oleh menteri *tafwidh* (Para Menteri) dan/ atau Menteri *tafwied* (Wakil Presiden, Perdana Menteri).
3. Lembaga *aqdiyah*/peradilan, yang di dalam kepustakaan Islam di kepalai oleh *qadli al-qudlat* (Ketua Mahkamah Agung).
4. Lembaga keuangan atau lebih di kenal dengan *bait almal*, dengan perangkat pengawasannya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 135:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=176>
 diakses pada hari selasa 2 November 2024 Pukul 17.26 WIB

dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak dijelaskan mengenai mekanisme penerapan sanksi yang berupa pemotongan gaji bertahap selama 1 tahun. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran Netralitas ASN yang ditinjau dari fikih siyasah, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah Skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Wilayah Kabupaten Pandeglang pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Terhadap penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Netralitas ASN di wilayah Kabupaten Pandeglang ?

C. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap pokok-pokok permasalahan, yaitu dari sisi kinerja anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam kaitanya terhadap khususnya penyebab terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN pada pemilihan umum serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pandeglang

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana pada permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Netralitas ASN dikabupaten Pandeglang.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap penegakan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di wilayah Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan sumbangan pikiran serta pengetahuan dalam upaya secara umum mengembangkan ilmu pengetahuan serta secara khusus mengembangkan ilmu hukum. Dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi masyarakat umum secara luas seta bagi dosen maupun mahasiswa. Dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah yang terarah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka keilmuan khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Netralitas ASN. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang dapat memberikan sumbangsih pada penelitian selanjutnya yang lebih paripurna khususnya penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN.

Secara praktis diharapkan penelitian ini memberi jawaban atas polemik yang sering terjadi terkait adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara serta menjadi referensi bacaan yang akan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Hilmi, Prodi ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan syarief kasim riau	Implementasi netralitas ASN dalam pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum	Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu sama-sama membahas tentang netralitas ASN pada pemilihan umum	Peneliti memfokuskan untuk mengetahui bagaimana hukuman Netralitas ASN terhadap undang-undang nomor 7 tahun

	pekanbaru tahun 2019			2017 sedangkan penulis memfokuskan Bagaimana Bawaslu menangani kasus pelanggaran Netralitas ASN.
2	Dimansyah Ariyanto, prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021	Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Pilkada Berdasarka Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Study	Persamaan Peneliti dan Penulis sama- sama membahas tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peneliti mefokuskan untuk mengetahui Netralitas politik Aparatur Sipil Negara pada pilkada Kabupaten Bima

		Kasus Kabupaten Bima)		sedangkan penulis memfokuskan pembahasannya terhadap proses pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada pemilu serentak tahun 2024
3	Sukmawati Nurhapsari, Prodi Ilmu Hukum	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum daerah	Sama-sama membahas mengenai netralitas	Peneliti lebih memfokuskan apa yang menyebabkan

	Fakultas Hukum Universitas Flores Ende tahun 2021	dikabupaten Ende di tinjau dari undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan kepala daerah	Apartur Sipil Negara (ASN) pada aparatur di wilayah kabupaten	ASN di kabupaten ende tidak netral dan ditinjau dari undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sedangkan penulis lebih Memfokuskan Proses Penanganan di Bawaslu Kabupaten Pandeglang
4	Jihan Farikhah, program studi	Penegakan Hukum Atas Pelanggaran	Persamaan penelitian dan	Peneliti memfokuskan

	<p>ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo Semarang tahun 2023</p>	<p>Netralitas Aparatur Sipil Negara ASN pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di Kota Semarang</p>	<p>penulis sama- sama membahas Bagaimana penegakan Bawaslu terhadap pelanggaran Netralitas ASN</p>	<p>pelanggaran netralitas ASN pada pilkada tahun 2020 di Kota Semarang sedangkan penulis bagaimana mana Bawaslu Kabupaten menangani kasus pelanggaran pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024</p>
5	<p>Intan Sartika, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu</p>	<p>Sikap Aparatur Sipil Negara Terhadap Hak Politik dan</p>	<p>Persamaan Peneliti dan Penulis sama-</p>	<p>Peneliti Lebih memfokuskan Bagaimana</p>

	<p>Politik Universitas Lampung tahun 2021</p>	<p>Netralitas Study ASN Kecamatan Way Halim dan Kemiling pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020</p>	<p>sama membahas tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)</p>	<p>Sikap ASN terhadap hak sikap dan netralitas di Kecamatan pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 di Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling sedangkan penulis membahas bagaimana mekanisme penanganan</p>
--	---	--	---	---

				terhadap ASN yang tidak netral pada Pemilu tahun 2024
--	--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

1. Netralitas Dan Pemilu

Netralitas berasal dari kata netral yang artinya tidak berpihak (tidak ikut atau membantu salah satu pihak). Pengertian netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring adalah keadaan dan sikap netral yaitu tidak memihak atau bebas. Sehingga seseorang dapat dinyatakan netral apabila ia tidak memihak kepada dua atau lebih orang atau memihak kepada organisasi atau lembaga dalam penentuan sesuatu. Netralitas merupakan dalam Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak memihak kepada salah satu unsur atau golongan, termasuk dalam bidang politik. Aparatur Sipil Negara bekerja sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya masing-masing.⁹ Adapun, menurut Marbun, bahwa yang dimaksud dengan Netralitas adalah:

- a. Bebasnya ASN dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, ASN masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik.
- b. ASN yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.¹⁰ ASN yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan

⁹ Sunarti Sudirman : Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Parepare, (Makassar: Universitas Hasanudin, 2018), h. 20

¹⁰ Marbun : Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, (Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), h. 8

diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Mengenai konsep penyelenggaraan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentu dipahami sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta memilih kepala daerah provinsi (gubernur) dan kepala daerah kabupaten/kota (bupati/walikota) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Umum terlebih dahulu harus memaknai sebagai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Kaitan antara kedua sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of*

the people, by the people, and for the people).¹¹ Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Pemilihan umum memang menjadi tradisi penting yang hampir digunakan sistem demokrasi di dunia. Oleh karena pengaruh demokrasi di dunia yang begitu kuat, maka pemilihan umum menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurut Manuel Kaisiepo dalam Bintang R. Saragih,¹²

Pemilihan umum juga merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut. Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan status *quo* nya dalam jabatan

¹¹ Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16.

¹²Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h.45..

pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi.¹³

2. Fiqh Siyasah

Kata Fiqh secara etomologi dapat di pahami sebagai paham yang mendalam. Namun secara terminologi fiqh adalah ilmu atau paham tentang hukum-hukum atau syariat yang bersifat *amaliyah*. Fiqh juga bisa disebut sebagai hukum islam karena bersifat *Idjihatiyah* pemahaman terhadap hukum *syara* tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kondisi manusia itu sendiri.¹⁴

Siyasah secara istilah berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur, memerintah pemerintahan, politik dan kebijaksanaan maka dari itu tujuan dari siyasah adalah untuk

¹³ Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, PPW-LIPI, 1997, h. 6-10.

¹⁴ Dr. muhamad Ramadhan, S. Ag. M .A., Kontektualisasi dokrin politik islam dalam politik fiqh siyasah (Pekalongan:2019), h, 7.

mengatur dan membuat kebijaksanaan yang bersifat politis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan secara terminology fiqh siyasah adalah terkait pengaturan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri. Ulama *muntjahid* fiqh siyasah tetap menggunakan al-quran dan hadist untuk menggali hukum yang ada didalamnya dalam kehidupan dan hubungan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, fiqh siyasah yaitu ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan semisal mengadakan perundang-undangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip Islam. Kendataan mengenai penataan semua persoalan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, Didalam Al-Qur'an surat Sad ayat 26: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاٰدٰوُۙ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۙ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۙ

Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan

(perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.¹⁵

Berdasarkan pengertian dan dari istilah tersebut bawa Fiqh siyasah yang digabungkan menjadi satu istilah pengertian yang mengandung makna tersendiri.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara menyajikan serta menjelaskan data secara lengkap, selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan cara menggunakan teori ilmu hukum, perundang-undangan dan pemikiran penulis.

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/38?from=1&to=26>
Diakses pada tanggal 5 November 2024 Pukul 13.34 WIB

¹⁶ Umarwan sutopo, Lc: fiqh siyasah dan ahlu all-hali wal'aqdi
<https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/2015/09/10/77819/fiqh-siyasah-dan-penerapan-ahlu-al-halli-wal-aqdi.html> diakses pada hari sabtu tanggal 16 november pukul 16.33

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yang bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulisan ini yaitu dengan penelitian hukum Empiris, penelitian yang dimana fakta-fakta dan tingkah laku manusia baik dengan cara verbal, wawancara dan perilaku nyata atau mengamati langsung untuk memastikan keberadaan isu hukum guna memahami karakter masing-masing cabang hukum dan konsep-konsep hukum yang ada di Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

4. Sumber data penelitian

- a. Penelitian sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dan informasi dengan cara langsung melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informasinya diposisikan

sebagai sumber data penelitian ini, adapun dalam penelitian ini data primer adalah yakni orang-orang lingkup bawaslu kabupaten Pandeglang yakni anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang/atau staf Bawaslu Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah Didin Tahajudin Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang Divisi Hukum dan Penangan Pelanggaran dan Iin Solihin Staf divisi Hukum dan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

- b. Penelitian sumber data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti buku, jurnal situs internet dan sumber lain yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara yang dilakukan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk mengetahui data penanganan pelanggaran netralitas ASN
- b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang dilakukan memperoleh data sekunder, dari dokumen putusan Bawaslu dan putusan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- c. Study kepustakaan (*Library Ressearch*), yaitu dengan menelaah buku-buku yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka penulisan ini diolah secara kualitatif, yaitu pengolahan data secara verbal, artinya mendeskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga tersusun kalimat

yang sistematis, mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan.

I. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan hukum ini penulis membagi pembahasan ke dalam lima Bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Fokus Penelitian; Tujuan Penelitian; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Penelitian Terdahulu Yang Relevan; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan

BAB II PENGERTIAN BADAN PENGAWAS PEMILU DAN PENANGANAN TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS ASN

Terdiri dari: Tinjauan Fikih Siyasah Dan Pemilu; Fiqh Siyasah Idariyah; Pemilu dan pengawasan menurut Hukum Islam; Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilu; Tugas dan Wewenang Bawaslu.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG (BAWASLU KAB.PANDEGLANG)

Terdiri dari : Sejarah Badan Pengawas Umum; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang; Profil Bawaslu Kabupaten Pandeglang; Struktur Ketua, Anggota dan Seretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang Periode 2023-2028; Profil Ketua, Anggota dan Kepala Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang Periode 2023-2028; Struktur Pimpinan Dan Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari : Mekanisme Penegakan Hukum Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN; Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari : Kesimpulan; Saran.